

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 053/PP.00.01/K.JK/09/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PROVINSI DKI JAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa telah dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : DIPA-115.01.2.686311/2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi DKI Jakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi DKI Jakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024:

1. Pengarah / Penasihat
 - a. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 - b. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
2. Penanggung Jawab / Pembina
 - a. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - b. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
3. Ketua / Koordinator
 - a. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - b. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - c. Memberikan arahan sesuai dengan Tugas dan Wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
 - d. Melaporkan hasil Pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
4. Sekretaris
Mengkoordinasikan seluruh aktivitas kegiatan pelaksanaan

Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

5. Anggota

- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
- b. Melaporkan hasilnya kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;

KEEMPAT : Panitia Pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorium dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengarah : Rp. 1.850.000/Bulan
2. Penanggung Jawab : Rp. 1.600.000/Bulan
3. Ketua / Koordinator : Rp. 1.350.000/Bulan
4. Sekretaris : Rp. 1.200.000/Bulan
5. Anggota : Rp. 1.100.000/Bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya diperlukan dalam rangka pelaksanaan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
KETUA**



MUHAMMAD JUFRI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Kapolda Metro Jaya;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
4. Arsip

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU
 PROVINSI DKI JAKARTA**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si.	Penasehat	Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
2.	Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si	Penasehat	Kapolda Metro Jaya
3.	Dr. Reda Manthovani, SH, LL.M	Penasehat	Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta
4.	Mahyudin, S.H., M.H.	Pembina	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
5.	Hengki Haryadi, S.I.K., M.H.	Pembina	Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya
6.	Anang Supriatna, S.H., M.H.	Pembina	Aspidum Kejaksaan
7.	Achmad Fahrudin, M.Si.	Ketua Koordinator	Koordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
8.	Raindra Ramadhan Syah, S.I.K., M.I.K.	Koordinator	Kasubdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
9.	Yerich Mohda, S.H., M.H.	Koordinator	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jakarta
10.	Siti Khofifah, S.Ag., M.Si.	Anggota	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
11.	Sitti Rakhman, S.P., M.M.	Anggota	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
12.	Burhanuddin, S.E.	Anggota	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
13.	Irwan Supriadi Rambe, S.P., M.Han.	Anggota	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
14.	Dini Yamashita, S.Pi., M.T.	Anggota	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
15.	Dwi Hening Wardani, S.H.	Anggota	Kepala Bagian PPPSPH Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
16.	Satria Dayan Kerti	Anggota	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
17.	Afifudin	Anggota	Fungsional Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
18.	Andi Maulana	Anggota	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
19.	Rahardianti Kusumo A.	Anggota	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
20.	Lilik Ruli Prasetyo	Anggota	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
21.	Ajeng Kusharumdini	Anggota	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
22.	Andi Hugan	Anggota	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
23.	Bertoni Sibarani	Anggota	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
24.	Yandi Dwi Himawan	Anggota	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

25.	Andi Nur Hikmah N.	Anggota	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
26.	Siti Musyarofah	Anggota	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
27.	Akhmad Fadilah, S.Pdi., S.H., M.H.	Anggota	Kanit Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
28.	Bhayu Vhissha, S.H., S.I.K., M.H.	Anggota	Kanit Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
29.	Fischer Mangihut, S.H.	Anggota	PA Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
30.	Willy Adrian Tanjung, S.H.	Anggota	PA Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
31.	Endar Dwi W.N., S.H.	Anggota	BA Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
32.	Eko Ismanto, S.H.	Anggota	BA Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
33.	Yanto Kurnia, S.H.	Anggota	BA Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
34.	Hayustiro, S.Sos.	Anggota	BA Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
35.	Andri Kristanto, S.H.	Anggota	BA Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
36.	Pratama Hadi Karsono, S.H.	Anggota	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jakarta
37.	Angga Wardana, S.H.	Anggota	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jakarta

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
KETUA**


MUHAMMAD JUFRI